



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN TRANSPORTASI (STMT) TRISAKTI

TENTANG

**PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI BIDANG TRANSPORTASI**

Nomor : LT.507/1/18-BLT-2015

Nomor : 08/MOU/XLV/STMT/2015

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. DR. IR. TJUK SUKARDIMAN, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti yang berkedudukan di Jalan IPN No. 2 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Nomor: LT.507/1/5-BLT-2005 dan Nomor: 04/XXXV/MoU/STMT/2005, tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Lima tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan di bidang Transportasi;
- b. bahwa kerja sama yang berlangsung selama ini telah memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam menjalankan misi dan tugas masing-masing;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi dipandang perlu melanjutkan kerjasama yang telah berlangsung selama ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 11. Perjanjian kerja sama Nomor: PJ.4 Tahun 2015 dan Nomor: 01/MOU/XLV/STMT/2015 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan dan Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuat Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat, serta publikasi ilmiah di bidang transportasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penelitian, pendataan, pengkajian, dan pengembangan;
- b. kegiatan ilmiah;
- c. pendidikan, bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan;
- d. pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan di bidang transportasi;
- e. konsultasi;
- f. penyediaan dan pertukaran tenaga ahli;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- h. dokumentasi; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK; yang akan dituangkan dalam adendum.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan wewenang **PARA PIHAK**;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**; dan
- e. menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang akan ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

BIAYA

Semua biaya dalam Perjanjian Kerja Sama yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan

Pasal 7

JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri.



Pasal 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum;
- (2) Adendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA

DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc


PIHAK KEDUA

DR. IR. TJUK SUKARDIMAN, M.Si